

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu pendapatan negara terbesar yang dapat memenuhi pengeluaran publik yang merupakan bagian dari tugas pemerintah (Maheswari, 2025). Pajak juga merupakan kewajiban warga negara kepada negaranya, yang bersifat memaksa dan mengacu pada hukum yang berlaku (Purnamawati et al., 2023). Pajak dalam suatu negara telah menjadi bagian dari sumber penerimaan yang paling besar dan setiap wajib pajak berkewajiban untuk berpartisipasi agar laju pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan nasional bisa berjalan. Pajak memiliki peran yang sangat penting terhadap pendapatan negara di masa sekarang, dikarenakan pajak adalah sumber yang pasti dalam memberikan kontribusi kepada negara yang diatur oleh perundang-undangan (Dewi, Purnamawati, dan Diatmika, 2024). Selain itu dengan adanya pajak serta pengelolaan yang baik pemerintah bisa mengatur inflasi dan deflasi untuk suatu periode (Purnamawat, 2021). Untuk mengoptimalkan pendapatan pajak sebagai sumber penerimaan negara, reformasi pajak perlu dilakukan dari waktu ke waktu dengan dasar yang tetap berdasarkan keadilan sosial (Purnamawati & Nursansiwi, 2018).

Indonesia bergantung pada pendapatan pajak untuk menjamin kesejahteraan warganya. Semakin banyak orang Indonesia memahami pentingnya membayar pajak, semakin banyak kemajuan yang dicapainya. Namun, saat ini, kesadaran akan kewajiban sangat penting. Perusahaan melihat pajak sebagai beban, tetapi

negara melihat manfaat ekonomi dari sisi pajak. Menurut teori keagenan, ketidakpatuhan akan terjadi jika kepentingan perusahaan berbeda dengan kepentingan fiskus dalam membayar pajak melalui praktik penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) (Putri & Halmawati, 2023). Data pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa data target dan realisasi penerimaan pajak selama 5 tahun terakhir terhitung per tahun 2020-2024.

Tabel 1.1 Data Penerimaan Pajak Pada 2020 – 2024

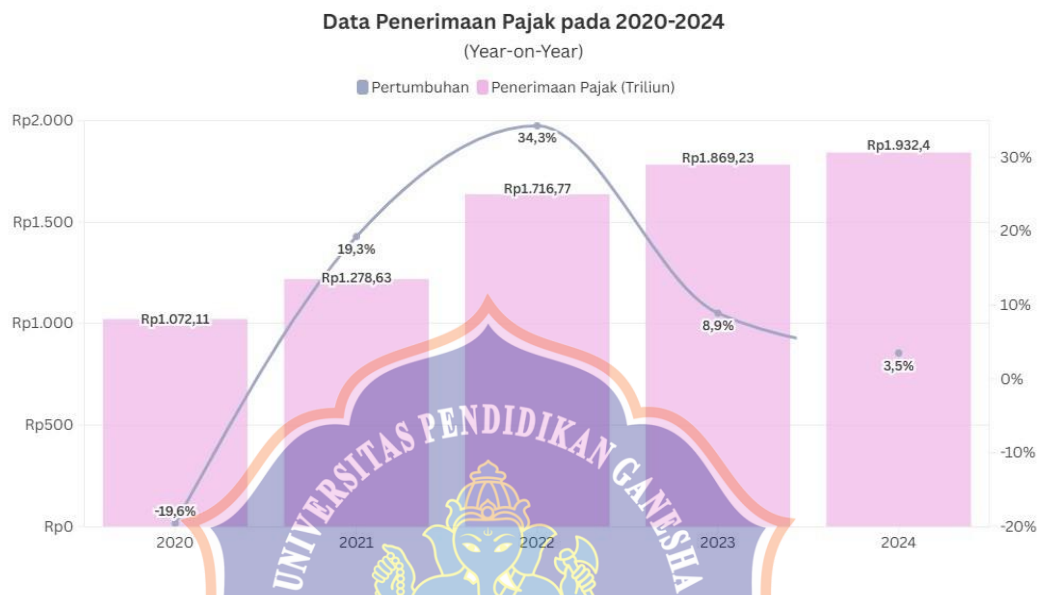
Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Keterangan
2020	Rp 1.198,8 triliun	Rp 1.070 triliun	83,9% terhadap target
2021	Rp 1.229,6 triliun	Rp 1.231,87 triliun	100,19% terhadap target
2022	Rp 1.485,1 triliun	Rp 1.716,8 triliun	115,6% terhadap target
2023	Rp 1.818,3 triliun	Rp 1.869,23 triliun	102,80% terhadap target
2024	Rp 1.988,9 triliun	Rp 1.932,4 triliun	97,2% terhadap target

(Sumber : Direktorat Jenderal Pajak, 2025)

Pada 2020, penerimaan pajak mengalami penurunan signifikan menjadi Rp 1.072,11 triliun, tercatat sebesar 19,6% dibandingkan tahun sebelumnya (2019), hal ini tentu dipengaruhi dampak pandemi covid-19 yang melumpuhkan berbagai sektor ekonomi tidak hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Selanjutnya pada tahun 2021, Indonesia mengalami pemulihan ekonomi. Dimana penerimaan pajak kembali menunjukkan tren positif dengan mencapai Rp 1.278,63 triliun atau tumbuh sebesar 19,3%. Momentum pertumbuhan ini semakin kuat di tahun 2022 dengan penerimaan pajak melonjak menjadi Rp 1.716,77 triliun dengan peningkatan sebesar 34,3% dari tahun 2021.

Tren kenaikan ini berlanjut pada 2023, meskipun laju pertumbuhan lebih moderat sekitar 8,9%, namun penerimaan pajak dapat mencapai Rp 1.869,23 triliun. Memasuki 2024, pertumbuhan menurun sebesar 3,5% atau Rp 1.932,4

triliun dan hal ini dinilai belum mampu untuk memenuhi target yang telah ditetapkan oleh APBN. Berikut informasi mengenai data penerimaan pajak pada 2020-2024 dalam bentuk grafik.



Gambar 1.1 Data Penerimaan Pajak Pada 2020-2024
(Sumber : Direktorat Jenderal Pajak, 2025)

Sementara jika ditinjau dari sudut pandang perusahaan, pajak merupakan beban bagi perusahaan yang dapat mengurangi laba bersih suatu perusahaan, sehingga banyak perusahaan yang berupaya untuk memperkecil pajak dengan legal maupun ilegal demi mencapai target laba yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan tren penerimaan pajak, total pendapatan negara dari sektor pajak maupun non pajak juga mengalami tren pertumbuhan dari 2022 hingga 2024. Berikut merupakan data realisasi pendapatan negara terhitung tahun 2022-2024.

Tabel 1. 2 Data Realisasi Pendapatan Negara

Komponen Pendapatan	2022 (Miliar)	2023 (Miliar)	2024 (Miliar)
Penerimaan	Rp2.034.552,50	Rp2.118.348,00	Rp2.309.859,80
Perpajakan			
a. Pajak Dalam Negeri	Rp1.943.654,90	Rp2.045.450,00	Rp2.234.959,30

b. Pajak Perdagangan Internasional	Rp90.897,60	Rp72.898,00	Rp74.900,50
---	-------------	-------------	-------------

(Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025)

Pertumbuhan ini mencerminkan peningkatan kepatuhan wajib pajak serta optimalisasi kebijakan perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah dalam upaya mencapai target penerimaan negara. Rositayani & Purnamawati (2022) Wajib pajak yang baik seharusnya mematuhi segala yang terkait dengan peraturan perpajakan. Seiring adanya peningkatan penerimaan pajak serta dana realisasi pendapatan negara tahun 2020-2024 yang didukung oleh data, pajak apabila ditinjau dari sudut pandang perusahaan merupakan beban bagi perusahaan yang dapat mengurangi laba bersih suatu perusahaan, sehingga banyak perusahaan yang berupaya untuk memperkecil pajak dengan legal maupun ilegal demi untuk mencapai target laba yang telah ditetapkan. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan pemungutan pajak dapat dipertahankan karena sentralitas pajak terhadap strategi APBN melalui Direktorat Jendral Pajak Pratama et al (2020). Beban pajak yang memberatkan perusahaan dan pemilik perusahaan menyebabkan munculnya upaya penghindaran pajak (*tax Avoidance*). Tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dikatakan sesuai dengan hukum namun malah lebih ke memanfaatkan kesempatan aturan pajak. Maka dari itu, penghindaran pajak (*tax avoidance*) dianggap hal yg kompleks sebab hal ini diperbolehkan namun sisi lainnya akan mengakibatkan kerugian negara (Farmitha et al. 2020).

Menurut Pohan (2017) *Tax Avoidance* merupakan sebuah upaya penghindaran pajak secara legal yang tentunya aman untuk wajib pajak, sebab tindakan tersebut tidak berlawanan dengan peraturan perpajakan, dimana upaya

yang digunakan lebih untuk memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang serta peraturan perpajakan itu sendiri, agar dapat memperkecil jumlah pajak yang terutang. Perusahaan menerapkan penghindaran pajak sebagai upaya untuk meminimalkan pembayaran pajak dengan mematuhi peraturan hukum untuk menghindari dan mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan (Sinaga & Oktaviani, 2022). Salah satu faktor wajib pajak melakukan praktik ini adalah sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menerapkan *self-assessment system*. Sistem ini memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan dan membayar sendiri pajak yang terutang sehingga membuka peluang untuk mengoptimalkan kewajiban pajak sesuai dengan kepentingan perusahaan (Lusiana & Sri, 2023).

Praktik penghindaran pajak yang terjadi mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak masih rendah. Kepatuhan wajib pajak pada suatu negara didasarkan pada rasio pajak (tax ratio) (Yasa et al., 2021). Berdasarkan data yang telah dipublikasikan Bank Dunia (World Bank) dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya, rasio pajak Indonesia terlihat paling rendah (*emerging and developing market economies/EMDEs*) (Fitriani, 2020). Selain *World Bank*, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* pada laporan *Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2022* tercantum mengenai rasio pajak pada tahun 2022 di Indonesia berada di posisi di bawah rata-rata dalam kawasan asia pasifik. Berdasarkan data Lembaga tersebut Indonesia memiliki tax ratio sebesar 10,1 persen produk domestik bruto di tahun 2022 bisa dikatakan dibawah rata-rata tax

ratio Asia Pasifik yang sebesar 19 persen (PD Sukmana, 2022). Padahal rasio pajak bisa dikatakan sebuah fenomena dalam perpajakan, sebab hal tersebut dapat menunjukkan potensi pemerintah dalam pemungutan pajak negara. Maka dari itu, dikatakan bahwa jika nilai rasio tinggi maka kinerja pemungutan pajak tersebut dikatakan baik (Ningrum, 2023).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) juga dikaitkan dengan perencanaan pajak karena keduanya memiliki kesamaan, yaitu menggunakan cara yang legal untuk mengurangi hingga menghilangkan kewajiban atas pajak. Namun perbedaannya adalah perencanaan pajak tidak diperdebatkan mengenai keabsahannya, sedangkan penghindaran pajak merupakan sesuatu yang secara umum dianggap sebagai tindakan yang tidak dapat diterima atau tidak dibenarkan meskipun legal (Rajagukguk, 2022). Hasilnya penghindaran pajak menjadi sebuah objek perdebatan yang berkepanjangan dan sering diselesaikan melalui proses sampai ke pengadilan tertinggi. penghindaran pajak sendiri memiliki sifat yang sah karena tidak terdapat pelanggaran ketentuan perpajakan, tetapi cara ini merugikan negara terkait penerimaan perpajakan sehingga hal ini menjadi sesuatu yang sangat rumit dan unik. Berbeda dengan *tax evasion* yang merujuk pada *tax avoidance* secara illegal melalui manipulasi atau penyembunyian informasi yang melanggar ketentuan perpajakan, sedangkan *tax avoidance* merupakan upaya meminimalkan beban pajak secara legal dengan memanfaatkan celah dalam peraturan yang berlaku (OECD, 2021). Perbedaan mendasar tersebut terletak pada aspek legalitas, dimana *tax evasion* dikenakan sanksi pidana dan administrative, sementara *tax avoidance* (penghindaran pajak) berada dalam koridor hukum namun

sering dipandang sebagai praktik agresif yang berpotensi mengurangi penerimaan pajak (Hanlon & Heitzman, 2010).

Literatur akademik menjelaskan bahwa penghindaran pajak menjadi fokus utama penelitian karena praktik ini umum dilakukan oleh perusahaan multinasional maupun domestik sebagai bagian dari strategi perencanaan pajak yang kompleks (Desai & Dharmapala, 2006). Selain itu, Armstrong et al. (2015) mengaskan bahwa keputusan penghindaran pajak sangat dipengaruhi oleh mekanisme tata kelola perusahaan dan insentif manajerial, sehingga relevan untuk dianalisis dalam perspektif *agency theory*. Maka penelitian ini mengangkat *tax avoidance* sebagai variabel utama karena praktik tersebut bersifat legal namun strategis, yang berdampak signifikan terhadap penerimaan pajak dan reputasi perusahaan, serta lebih relevan untuk dikaji dalam konteks tata kelola korporasi dibandingkan *tax evasion* yang secara jelas merupakan pelanggaran hukum.

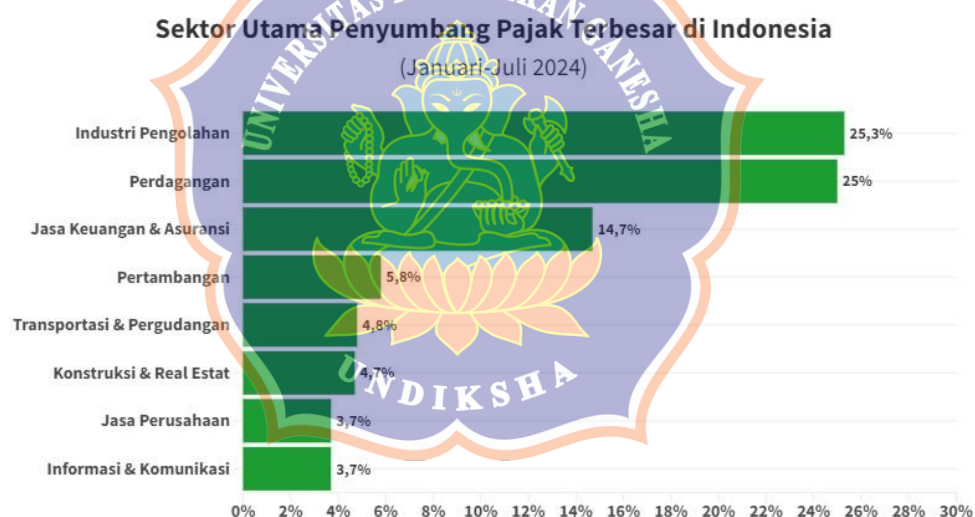
Indonesia merupakan negara yang memiliki pertambangan batu bara terkemuka di dunia. Selama puluhan tahun negara selalu memprioritaskan industri batu bara karena kontribusinya yang besar terhadap perekonomian nasional. Saat krisis perekonomian global tahun 2008 melanda, situasi perekonomian Indonesia masih bangkit berkat adanya kontribusi dari industri batu bara. Keadaan ini mengakibatkan lemahnya pengawasan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pertambangan batu bara, yang sering kali berujung pada perilaku tidak bermoral dalam bentuk kerusakan lingkungan dan penghindaran pajak (Jusman & Nosita, 2020).

Sektor pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia adalah salah satu sektor yang menjadi penyumbang pajak terbesar di Indonesia. Namun, faktanya cukup banyak perusahaan sektor pertambangan menggarap praktik penghindaran pajak demi untuk pemerintah (KataData.co.id, 2020). Sektor ini dianggap sebagai salah satu sektor rawan terhadap praktik penghindaran pajak. Berdasarkan Nota Sintesis: “Evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan SDA” yang diterbitkan Juli 2019, KPK mencatat di sektor pertambangan minerba tunggakan PNBP mencapai Rp25,5 triliun dan dari 7.519 izin usaha pertambangan yang tercatat di DJP 84% diantaranya tidak memiliki NPWP (Raihani et al., 2024). Selain itu sektor pertambangan yang terdaftar di BEI menunjukkan tingginya agresivitas pajak melalui efektivitas perencanaan pajak dan strategi perpajakan lainnya yang berdampak pada kontribusi pajak yang relatif rendah dibandingkan potensi ekonominya (Anisa & Eprianus, 2025).

Menurut Direktorat Jendral Pajak (DJP, 2023) membuat pernyataan umum tentang upaya DJP meningkatkan kepatuhan dan focus pada sektor-sektor (termasuk minerba) serta integrasi data untuk mengurangi agresivitas perpajakan. Pada tahun 2023 sektor tersebut menyumbang sebesar 10,52% terhadap PDB, menunjukkan pentingnya sektor ini dalam perekonomian nasional. Namun, angka tersebut tidak sejalan dengan penerimaan pajak dari sektor pertambangan. Dilansir dari media berita Media Keuangan Kemenkeu yang ditulis oleh Purwowidhu (2023), tingkat optimalisasi kontribusi sektoral dapat dinilai dengan melakukan komparasi antara besaran kontribusi masing-masing sektor terhadap penerimaan Produk Domestik Bruto (PDB) dengan realisasi penerimaan pajak yang bersumber

dari sektor terkait. Sebagai contoh, pada tahun 2022 sektor pertambangan menyumbang sekitar 12,2% terhadap PDB, namun kontribusinya terhadap penerimaan pajak nasional tercatat hanya sebesar 8,3%. Berdasarkan laporan APBN KITA dari Kementerian Keuangan mengenai kinerja penerimaan pajak sektoral, pada tahun 2023 seluruh sektor utama membukukan pertumbuhan kumulatif positif, namun sektor pertambangan mengalami kontraksi atas penurunan yang signifikan.

Berikut disajikan data penerima pajak sektor utama penyumbang pajak terbesar di Indonesia.



Gambar 1.2 Sektor Utama Penyumbang Pajak Terbesar di Indonesia (Januari-Juli 2024)

Sumber : (APBN KITA dan Data BPS, 2024)

Pertambangan sebagai salah satu sektor penyumbang pajak terbesar di Indonesia, namun realisasinya penerimaan pajak dari sektor tambang mengalami penurunan terutama pada tahun 2022 menuju tahun 2023. Kementerian keuangan

menyebutkan bahwa kejadian ini diakibatkan oleh dinamisasi PPh Badan subsektor pertambangan tidak berulang (Wildan, 2023).

Secara historis, menurut publikasi oleh *PricewaterhouseCoopers* (PwC) Indonesia, menjelaskan bahwa hanya 30% dari 40 perusahaan besar sektor pertambangan yang menerapkan transparansi pajak pada tahun 2020 (PwC, 2021). Sektor pertambangan sering kali terlibat dalam praktik penghindaran pajak, terutama karena kompleksitas struktur biaya dan insentif pajak yang berlaku. Maka dari itu, pemilihan sektor pertambangan dianggap tepat sebagai objek pajak penelitian ini. PT. Adaro Energy Tbk. dengan kode emitan ADRO yang merupakan perusahaan terkemuka di Indonesia. *Global Witness* melaporkan PT. Adaro Energy Tbk terindikasi melarikan pendapatan dan labanya keluar negeri sehingga dapat menekan pembayaran pajak di Indonesia melalui penjualan batu bara dengan harga murah ke anak perusahaannya di Singapura untuk dijual kembali dengan harga tinggi (Gunawan, 2022). Pada 2019, Direktorat Jendral Pajak (DJP) menyelidiki dan menemukan bahwa Adaro telah menghilangkan pendapatan dan keringanan pajak yang dibayarkan kepada pemerintah Indonesia (Arizah et al., 2024). Dari laporan ini disebutkan bahwa sejak tahun 2009 hingga 2017 perusahaan ini hanya membayarkan pajak sebesar Rp 1,75 triliun (dengan menggunakan kurs Rp 14,149 per nilai tukar USD) lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Tindakan penghindaran pajak perusahaan ini membuat Indonesia mendapatkan kerugian sebesar \$14 juta (Agustina Melani, 2021).

Dalam hal ini PT Adaro Energy Tbk. berpartisipasi dalam menghindari dari negara untuk menghindari kewajiban membayar pajak atas pendapatannya. PT

Adaro Energy Tbk. mendukung klaim tersebut karena telah memperluas jaringan perusahaannya hingga Singapura dan Mauritius untuk mengalihkan pendapatan yang substansial ke bisnis di luar negeri (*offshore network*) sehingga menurunkan kewajiban pajaknya (Anggraeni et al., 2024). PT Adaro Energy memindahkantanganan batu bara dengan harga yang relative murah kepada perusahaan Bernama Coaltrade Services International Pte. Ltd yang merupakan anak perusahaan PT Adaro Energy Tbk. di Singapur, sebab tarif pajak di Singapura sebesar 17% yang berarti lebih rendah dibandingkan dengan tarif pajak di Indonesia. PT Adaro Energy Tbk kemudian mendagangkan batu bara kepada negara lain dengan harga yang realtif tinggi (Karina & Jeksen, 2021).

Kasus penghindaran pajak di Indonesia juga pernah menjerat PT. Multi Sarana Avindo (MSA), dimana Direktorat Jenderal Pajak melakukan gugatan pada tahun 2007, 2009 dan 2020 terhadap perusahaan batu bara tersebut. PT. Multi Sarana Avindo diduga melangsungkan pemindahan Kuasa Pertambangan yang berakibat pada minimnya kewajiban pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), hingga saat ini gugatan tersebut masih dalam pemeriksaan (Katadata, 2019). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melihat rawannya terjadi korupsi pada sektor pertambangan dengan praktik penghindaran pajak dimana KPK mencatat kekurangan pembayaran pajak tambang di kawasan hutan sebesar Rp 15,9 triliun (Ahsanu, 2021). Kasus lain dugaan praktik penghindaran pajak terjadi di Indonesia yakni melibatkan Grup Bakrie, terkait dengan kurang bayar dari 3 (tiga) perusahaan batu bara milik Grup Bakrie, yaitu PT. Kaltim Prima Coal, PT. Bumi Resourcess dan PT. Arutmin (Kompas.com 2009).

PT Aneka Tambang Tbk. (Antam) dengan kode emiten ANTM melakukan penghindaran pajak pada pertengahan bulan Juni 2021 sehingga menimbulkan dugaan penggelapan pajak atas produk emas senilai Rp 47,1 triliun. Hal ini dilakukan dengan mengubah kode impor, yang bertujuan untuk menghindari bea masuk dan Pajak Penghasilan (PPh) impor (Meliani & Lesmana, 2022). Hal ini adanya indikasi manipulasi yang mengakibatkan produk perusahaan tersebut terlepas dari pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) 5% dan bea masuk impor sebesar 2,5%. Kerugian yang ditimbulkan bagi pemerintah akibat Tindakan ini diperkirakan Rp 2,9 triliun (Zahrani et al., 2023). PT Muliti Harapan Utama di tahun 2022, perusahaan mendapatkan izin pertambangan selama satu tahun sebanyak 14.520.602 Metrik Ton (MT) berupa persetujuan atas Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) terkait dugaan penjualan ekspor batu bara ilegal. Namun, realisasi volume penjualan pada tahun 2021 diperkirakan mencapai sebanyak 22.739.419 MT yang menunjukkan adanya selisih signifikan antara izin yang diberikan dengan volume yang dijual (Ningsih & Purwasih, 2023).

Dengan mengamati fenomena yang terjadi, dapat dinilai bahwa perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak dengan memaksimalkan profitabilitas (Zarkasih, 2023). Profitabilitas merupakan gambaran kinerja suatu perusahaan dalam memperoleh laba atau profit. Profitabilitas diukur melalui *Return on Asset* (ROA) sangat berguna untuk menilai kemampuan perusahaan secara efektif memanfaatkan aset untuk menghasilkan laba (Dewi & Suardika, 2021). Perusahaan yang memiliki laba tinggi tentu akan berhubungan dengan pengenaan kewajiban pajak yang tinggi pula. Maka tidak menutup kemungkinan perusahaan

melakukan tindakan penghindaran pajak dikarenakan keinginan perusahaan untuk mendapatkan laba yang tinggi (Sitepu & Sudjiman, 2022).

Fenomena profitabilitas di sektor pertambangan Indonesia menunjukkan dinamika signifikan selama periode 2020-2024, yang dipengaruhi oleh perubahan harga komoditas global dan kondisi pasar energi. Pada awal pandemi tahun 2020, kinerja laba perusahaan tambang mengalami tekanan akibat penurunan permintaan dan gangguan rantai pasok global, sehingga banyak emiten mencatatkan laba yang lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Seiring dengan pulihnya ekonomi global pada 2021-2022, harga komoditas seperti batubara dan nikel melonjak secara signifikan, memberikan dorongan kuat terhadap profitabilitas perusahaan tambang di Indonesia. Hal ini tercermin dari laporan keuangan PT Adaro Andalan Indonesia Tbk. Yang berhasil mencatat laba bersih sebesar US\$1,21 miliar pada 2024, meningkat dibanding tahun sebelumnya, meskipun pendapatan mengalami tekanan harga jual. Selain itu, PT Adaro Minerals Indonesia Tbk melaporkan pertumbuhan volume penjualan batubara metalurgi, meskipun harga komoditas mengalami penurunan. Namun, memasuki 2024-2025, volatilitas harga batubara dan produk tambang lain kembali menjadi tantangan yaitu dimana penurunan harga rata-rata mengakibatkan tekanan terhadap margin dan penurunan laba bersih beberapa emiten. Bahkan pada kuarta I 2024, laba bersih PT Adaro Energy Indonesia Tbk. dan perusahaan sejenis tercatat menurun signifikan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, sejalan dengan turunnya pendapatan. Sehingga tren ini menunjukkan bahwa profitabilitas perusahaan tambang sangat sensitif terhadap fluktuasi harga komoditas global serta

dinamika permintaan pasar. Perubahan harga yang tajam tersebut berdampak pada arus kas perusahaan dan strategi bisnis, termasuk kebijakan pengelolaan beban pajak serta perencanaan pajak (*tax planning*).

Menurut Hamilah & Situmorang (2021), profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dalam periode waktu tertentu. Akun keuangan suatu perusahaan bisa memberikan wawasan tentang profitabilitasnya dengan terlihat (ROA) untuk periode waktu tertentu. Kontribusi masing-masing dana individual terhadap laba bersih perusahaan diperkirakan dengan menggunakan rasio ini. Akibatnya, perusahaan sering terlibat dalam strategi penghindaran pajak, sebab hal itu akan menghasilkan pajak penghasilan total yang lebih tinggi bila keuntungan dimaksimalkan (Arianda, 2022).

Terdapat hubungan positif antara tingkat profitabilitas dengan beban pajak. Semakin tinggi laba yang dihasilkan, semakin besar kewajiban perpajakan yang ditanggung dan begitupula sebaliknya. Kondisi tersebut menciptakan insentif ekonomi bagi perusahaan untuk melakukan manajemen pajak, termasuk kemungkinan penerapan strategi penghindaran pajak (Wdyastuti, 2022). Hal ini juga didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bandaro & Ariyanto (2020), Mudiana (2020), Mariani (2021), Hamilah & Situmorang (2021), Christy (2022) dan Sari & Mariyam (2025) yang menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap tindakan penghindaran pajak. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Budianti (2018), Dwiyantri (2019) Suryatimur (2020) dan Gultom (2021) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Melihat permasalahan serta faktor yang mendukung perusahaan dalam melakukan kecurangan yaitu dengan mengimplementasikan praktik pencegahan korupsi sehingga penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat dihindarkan. *Corruption Prevention Practice* (CPP) atau praktik pencegahan korupsi merupakan serangkaian kebijakan dan tindakan yang dirancang untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di berbagai sektor, baik di pemerintah maupun di pihak swasta (Isabela, 2022). Sektor pertambangan Indonesia selama periode 2020-2024 menjadi salah satu sektor prioritas dalam agenda pencegahan korupsi karena tingginya risiko penyimpangan dalam perizinan, pengadaan, dan pengelolaan sumber daya alam. Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Laporan Tahunan 2020-2024 menegaskan bahwa sektor sumber daya alam, termasuk pertambangan memiliki tingkat kerawanan korupsi yang signifikan sehingga memerlukan penguatan sistem pencegahan berbasis tata kelola. Sebagai respons atas tekanan regulasi tersebut, banyak perusahaan pertambangan mulai mengimplementasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berbasis ISO 37001 sebagai bagian dari strategi *Corruption Prevention Practice* (CPP). Penerapan ISO 37001 di lingkungan BUMN dan perusahaan terbuka didorong sebagai bentuk komitmen terhadap integritas, transparansi, dan kepatuhan hukum (Santoso & Suryadi, 2020).

Dalam laporan keberlanjutan 2021-2024, PT Aneka Tambang Tbk. menyampaikan penerapan kebijakan anti-penyuapan. Demikian pula, PT Bukit Asam Tbk. melaporkan penguatan fungsi audit internal dan komite etik guna mencegah praktik fraud dan konflik kepentingan. Fenomena meningkatnya

implementasi praktik pencegahan korupsi ini juga dipengaruhi oleh tekanan investor global yang semakin memperhatikan aspek Environmental, Social, dan Governance (ESG), terutama dimensi governance dan anti *corruption compliance*.

Perusahaan yang menerapkan praktik pencegahan korupsi cenderung memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang tidak menerapkannya (Latifah, 2025). Salah satu strategi dalam mengimplementasikannya dengan menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang menekankan pada transparansi dan akuntabilitas untuk dapat meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan lainnya. Sebaliknya, perusahaan yang tidak melakukan implementasi praktik pencegahan korupsi beresiko menghadapi berbagai masalah, salah satunya adalah menurunnya kepercayaan investor (Kurniawan & Putra, 2024).

Menurut perspektif legitimasi, penghindaran pajak menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat seperti meningkatkan ketimpangan sosial dan pendapatan, mengurangi efisiensi investasi publik dan menurunkan pertumbuhan ekonomi yang ujungnya bagi perusahaan dapat merusak reputasi dan citra perusahaan itu sendiri (Abdelfattah & Aboud, 2020). Salah satu cara untuk mengurangi keterlibatan perusahaan dalam perilaku pajak yang tidak bermoral dan tidak dapat diterima secara sosial tersebut adalah dengan memperkuat CPP (praktik pencegahan korupsi) mereka (Sun, 2021). Saat ini masih terdapat kelangkaan penelitian empiris yang mengangkat CPP terhadap penghindaran pajak perusahaan. Secara khusus, meskipun banyak bukti anekdotal bahwa memerangi korupsi merupakan bagian integral dari tanggungjawab sosial setiap organisasi,

studi empiris sebelumnya sebagian besar berfokus pada pemeriksaan dampak pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) umum terhadap penghindaran pajak (Abdelfattah & Aboud, 2020).

Meskipun terbatasnya penelitian terkait CPP, namun hal ini juga menjadi temuan baru dari penulis untuk membahas terkait CPP terhadap penghindaran pajak. Hal ini akan menjadi isu terbaru dalam bidang akademis. Penelitian ini nantinya dapat memberikan wawasan yang berbeda dan baru dengan memberikan bukti empiris tentang sejauh mana CPP efektif dalam memitigasi penghindaran pajak perusahaan di antara perusahaan-perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pernyataan ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sarhan, 2024) yang menyatakan bahwa *corruption prevention practice* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Penghindaran pajak merupakan praktik perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak mereka secara legal, namun hal tersebut seringkali kontroversial. Meskipun legal, penghindaran pajak dapat memiliki dampak yang signifikan bagi perusahaan dan masyarakat secara umum. Salah satu dampak yang diakibatkan dalam praktik penghindaran pajak bagi perusahaan yaitu reputasi perusahaan dan nantinya akan berpengaruh langsung pada resiko bisnis (Warino, 2025). Praktik *Tax Avoidance* dapat merugikan reputasi perusahaan di mata publik. Masyarakat umum seringkali melihat perusahaan yang terlibat dalam penghindaran pajak sebagai tidak etis dan tidak bertanggung jawab. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kepercayaan dari konsumen, investor dan pemangku kepentingan lainnya yang pada gilirannya dapat berdampak negatif pada citra merek dan kinerja

jangka panjang. Resiko bisnis yang dihasilkan terlalu besar bagi perusahaan itu sendiri apabila perusahaan tersebut atau pihak tertentu terus menerus dalam melakukan tindakan *Tax Avoidance*.

Resiko bisnis memainkan peran penting dalam memoderasi profitabilitas dan *corruption prevention practice* (CPP) dalam mengatasi potensi *tax avoidance* (Penghindaran Pajak). perusahaan. Penelitian Faramitha (2020) memperlihatkan ada hubungan positif antara risiko bisnis dan penghindaran pajak, maknanya peningkatan risiko bisnis sehingga perusahaan lebih cenderung melakukan penghindaran pajak. Namun, semakin rendah risiko bisnis, semakin rendah pula kemungkinan terjadinya penghindaran pajak. Perusahaan dengan risiko bisnis tinggi cenderung melakukan penghindaran pajak.

Risiko bisnis merupakan potensi kerugian atau ketidakpastian yang bisa memengaruhi hasil bisnis. Risiko ini dapat berasal dari berbagai sumber, selain dari faktor eksternal faktor internal juga dapat memberikan kerugian seperti masalah manajemen. Masalah bisnis dapat menghasilkan risiko pada reputasi perusahaan. Risiko perusahaan berkaitan dengan citra dan persepsi perusahaan di mata pelanggan, mitra bisnis dan masyarakat umum. Skandal atau ulasan negatif dapat merusak reputasi perusahaan, mempengaruhi kepercayaan konsumen dan mengurangi penjualan. Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan risiko perusahaan, manajemen harus memperhatikan segala tindakan yang dilakukan sebelum tindakan tersebut memberikan pengaruh buruk pada risiko bisnis. Perusahaan yang memperhatikan reputasinya mengakibatkan manajemen

cenderung mempertahankan reputasinya atau meningkatkan reputasi mereka (Anggraini, 2022).

Dengan memperhatikan risiko bisnis secara tidak langsung manajemen atau perusahaan harus memperhatikan betul tindakan korupsi yang dilakukan serta melakukan transparansi untuk meningkatkan profit. Hal ini juga didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Anggraini, 2022) yang menyatakan bahwa reputasi perusahaan mempengaruhi praktik penghindaran pajak secara signifikan dan negatif yang berarti semakin tinggi reputasi perusahaan yang dimiliki perusahaan akan memotivasi perusahaan untuk menghindari penghindaran pajak. Hasil yang tidak berbeda juga ditemukan pada penelitian dari Lee et al., (2021) menerangkan bahwa reputasi perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Dengan memperhatikan reputasi perusahaan, maka dapat meminimalkan risiko bisnis yang mungkin saja terjadi dari pihak internal perusahaan. Reputasi perusahaan merupakan aset tidak berwujud yang mempengaruhi perilaku perpajakan dimasa depan. Jika perusahaan mengelola pajak secara efektif maka secara otomatis perusahaan sudah memberikan informasi yang transparan, mengurangi asimetri informasi dan menyebarkan kepercayaan social bahwa mereka membayar bagian pajak secara adil. Sehingga praktik-praktik korupsi bisa dihindarkan dalam upaya penghindaran pajak (Hapsari, 2023).

Risiko bisnis digunakan sebagai variable moderasi karena tingkat ketidakpastian operasional perusahaan dapat mempengaruhi efektivitas sinyal yang diberikan manajemen. Berdasarkan signalling theory (Spence, 1973), perusahaan memberikan sinyal melalui praktik tata kelola dan kinerja keuangan.

Namun, dalam kondisi risiko bisnis yang tinggi perusahaan cenderung menghadapi tekanan finansial dan ketidakpastian yang lebih besar sehingga fokus pada keberlangsungan usaha jangka pendek. Kondisi tersebut dapat memperlemah pengaruh praktik pencegahan korupsi dalam menekan tax avoidance dan memperkuat dorongan profitabilitas terhadap perilaku oportunistik (Jensen & Meckling, 1976).

Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori agensi. Dimana teori agensi menjelaskan hubungan antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam perusahaan, yaitu pemegang saham yang disebut prinsipal dan dewan direksi atau manajemen disebut agen. Ketidakselarasan kepentingan ini kerap kali menimbulkan konflik dalam perusahaan, yang dikenal sebagai konflik keagenan (Nai, 2022). Teori agensi mengasumsikan bahwa masing-masing bagian termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga dapat menimbulkan konflik antara *principal* dan *agent* yang mematuhi peraturan pajak yang berlaku (Siagian & Tresnaningsih, 2011). Pada penelitian ini konflik terjadi antara fiskus selaku pemungut pajak ialah pemerintah dan perusahaan sebagai subjek pajak. Fiskus ialah pemungut pajak yang memerintahkan perusahaan untuk membayar beban pajaknya sesuai peraturan perpajakan. Disisi lain perusahaan mengutamakan kepentingannya yaitu memaksimalkan keuntungan perusahaan dengan menghindari pajak agar dapat meminimalkan beban pajak.

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam terkait penghindaran pajak dengan mengangkat judul **“Pengaruh Praktik Pencegahan Korupsi dan Profitabilitas**

terhadap Penghindaran Pajak dengan Risiko Bisnis sebagai Pemoderasi”
pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 – 2024.

1.2. Motivasi Penelitian

Penelitian ini didorong oleh beberapa alasan penting dalam bidang akuntansi, keuangan dan etika bisnis, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia dimana korupsi dan praktik pajak menjadi isu krusial :

Pertama, perlu dilakukan penelitian untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak karena terdapat hasil penelitian yang menjelaskan bahwa penghindaran pajak penting digunakan untuk sebuah upaya dalam penghindaran pajak secara legal yang tentunya aman untuk wajib pajak, sebab tindakan tersebut tidak berlawanan dengan peraturan perpajakan, dimana upaya yang digunakan lebih untuk memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang serta peraturan perpajakan itu sendiri, agar dapat memperkecil jumlah pajak yang terutang. Perusahaan menerapkan penghindaran pajak sebagai upaya untuk meminimalkan pembayaran pajak dengan mematuhi peraturan hukum untuk menghindari dan mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan.

Kedua (relevansi isu korupsi dan pajak) penelitian ini menggunakan resiko bisnis sebagai variabel pemoderasi profitabilitas dan praktik pencegahan korupsi terhadap penghindaran pajak serta menggunakan variabel praktik pencegahan korupsi sebagai variabel independen dalam penelitian ini yang dimana tambahan variabel akan menjadi isu terbaru dalam bidang akademis. Penelitian ini nantinya dapat memberikan wawasan yang berbeda dan baru dengan memberikan bukti

empiris tentang sejauh mana CPP efektif dalam memitigasi penghindaran pajak perusahaan di antara perusahaan-perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Secara khusus, meskipun banyak bukti anekdotal bahwa memerangi korupsi merupakan bagian integral dari tanggungjawab sosial setiap organisasi, studi empiris sebelumnya sebagian besar berfokus pada pemeriksaan dampak pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) umum terhadap penghindaran pajak maka dari itu hal ini yang menjadi sebuah novelty dalam penelitian ini yang membedakan dengan penelitian sebelumnya terkait penghindaran pajak.

Ketiga (Gap Penelitian pada CPP) penelitian ini melengkapi penelitian sebelumnya. Sebagian besar penelitian sebelumnya fokus pada variabel seperti tata kelola perusahaan (*corporate governance*) atau ukuran perusahaan sebagai prediktor penghindaran pajak. CPP sebagai variabel independen masih belum banyak dieksplorasi terutama dalam konteks dimoderasi oleh variabel risiko bisnis. Hal ini menjadi motivasi peneliti untuk menguji apakah CPP secara signifikan mengurangi penghindaran pajak, terutama di perusahaan dengan profitabilitas tinggi yang rentan manipulasi. Studi sebelumnya lebih menekankan aspek eksternal, tetapi kurang pada praktik pencegahan korupsi internal. Penelitian ini dapat berkontribusi pada literatur dengan bukti empiris baru, khususnya dari data perusahaan di Indonesia atau negara serupa, dimana korupsi masih menjadi tantangan utama terlihat pada indeks korupsi *Transparency International*.

Keempat (Kontribusi dan Implikasi), Penelitian ini tidak hanya menguji hipotesis teoritis seperti berdasarkan teori agency atau stakeholder theory namun

juga memberikan rekomendasi praktis bagi regulator, seperti Direktorat Jenderal Pajak untuk mendorong CPP sebagai alat pencegahan penghindaran pajak. Bagi perusahaan hasilnya dapat membantu dalam pengambilan keputusan etis yang mengurangi risiko hukum dan reputasi. Secara keseluruhan, motivasi utamanya adalah untuk mempromosikan dan menyebarluaskan transparansi dan keberlanjutan bisnis di tengah isu global seperti reformasi pajak dan anti korupsi.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, pertanyaan penelitian yang merupakan masalah yang diteliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah praktik pencegahan korupsi berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah risiko bisnis dapat memoderasi profitabilitas terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah risiko bisnis dapat memoderasi praktik pencegahan korupsi terhadap penghindaran pajak?

1.4. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang telah dirumuskan, adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh praktik pencegahan korupsi terhadap penghindaran pajak.

3. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak yang dimoderasi oleh risiko bisnis.
4. Untuk mengetahui pengaruh praktik pencegahan korupsi terhadap penghindaran pajak yang dimoderasi oleh risiko bisnis.

1.5. Kontribusi Penelitian

Adapun kontribusi dari hasil penelitian ini dilihat dari beberapa sudut pandang antara lain :

1.5.1. Kontribusi Teoritis

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori dalam bidang akuntansi, keuangan dan etika bisnis dengan mengintegrasikan beberapa teori utama untuk menjelaskan hubungan antara praktik pencegahan korupsi, profitabilitas, penghindaran pajak dan peran moderasi risiko bisnis. Kontribusi ini penting karena topik ini mengisi gap literatur, terutama terkait CPP sebagai variabel independen yang belum banyak dieksplorasi. Berikut penjelasan rinci berdasarkan teori yang relevan:

1. *Agency Theory* (Teori Agensi). **Kontribusi utama** dimana penelitian ini memperluas *Agency Theory* dengan menunjukkan bagaimana CPP berfungsi sebagai mekanisme kontrol internal untuk mengurangi konflik kepentingan antara manajer (agen) dan pemegang saham (principa). Dalam konteks penghindaran pajak, manajer mungkin terlibat dalam praktik menguntungkan diri sendiri seperti penghindaran pajak agresif yang mengakibatkan korupsi, namun CPP seperti audit internal dan kode etik dapat meminimalkan hal tersebut. Sehingga, penelitian ini menambahkan

dimensi internal (CPP) dan interaksinya dengan profitabilitas, membuktikan bahwa CPP memperkuat *alignment* kepentingan, terutama di perusahaan dengan risiko bisnis tinggi. Secara tidak langsung implikasi dari penelitian ini memberikan bukti empiris baru bahwa *Agency Theory* tidak hanya berlaku untuk struktur kepemilikan, namun juga untuk praktik pencegahan korupsi sebagai alat mitigasi risiko pajak.

1.5.2. Kontribusi Praktis

Temuan dari penelitian ini dapat memberikan beberapa kontribusi praktis yaitu :

1. Implikasi jangka panjang untuk industri dan ekonomi, dimana hasil penelitian ini dapat memberikan transformasi industri menuju transparansi dan mendorong industri besar terutama pada perusahaan yang sudah go publik khususnya pada perusahaan tambang yang terdaftar di bursa efek Indonesia untuk mengintegrasikan CPP ke dalam model bisnis berkelanjutan. Dalam jangka panjang hal ini mampu meminimalisir biaya operasional terkait litigasi pajak dan korupsi, memperkuat ekonomi nasional dengan peningkatan investasi asing (FDI) hingga 15% di sektor dengan CPP tinggi, seperti yang ditunjukkan oleh data World Bank.
2. Pengurangan risiko sistematis, dimana dengan risiko bisnis sebagai moderasi penelitian ini membantu industri menghadapi krisis seperti pandemi atau resesi, dimana penghindaran pajak agresif dapat memperburuk kerugian. Praktiknya, perusahaan dapat mengembangkan “*dashboard* risiko”

yang memantau CPP dan profitabilitas serta mengurangi kerugian ekonomi nasional dan penghindaran pajak

1.5.3. Kontribusi Pendidikan dan Pelatihan

1. Pengembangan kurikulum akademin dan profesional, hasil penelitian ini dapat diintegrasikan ke dalam program pendidikan akuntansi atau manajemen risiko di universitas khususnya Universitas Pendidikan Ganesha untuk melatih mahasiswa dan profesional tentang CPP sebagai alat pencegahan *tax avooidance*. Misalnya, dilakukan workshop berdasarkan temuan ini dapat mengajarkan bagaimana risiko bisnis memoderasi hubungan profitabilitas penghindaran pajak, mempersiapkan generasi baru auditor atau konsultas pajak. Ini kontribusi praktis dengan mengurangi kesenjangan keterampilan di Indonesia, dimana 70% perusahaan kecil masih rentan korupsi.
2. Pelatihan korporat, perusahaan dapat menggunakan temuan hasil penelitian ini untuk program pelatihan internal, seperti simulasi skenario dimana CPP tinggi mengurangi penghindaran pajak dalam kondisi risiko tinggi, meningkatkan etika bisnis dan mengurangi *turnover* karyawan yang terkait skandal pajak.

1.5.4. Kontribusi Teknologi dan Inovasi

1. Penggunaan AI dan Big Data untuk melakukan monitoring, dimana hasil penelitian ini dapat mendorong pengembangan alat teknologi seperti *software* berbasis AI untuk menganalisis data CPP dari laporan perusahaan. Seperi platform yang dikembangkan oleh fintech Indonesia dapat

memprediksi risiko penghindaran pajak berdasarkan interaksi profitabilitas dan risiko bisnis sehingga memungkinkan perusahaan untuk intervensi dini. Kontribusi praktik dalam hal ini dapat mengurangi biaya audit manual dan meningkatkan akurasi, dengan potensi penghematan dalam pengelolaan pajak.

2. *Blockchain* untuk transparansi pajak, dimana temuan dari penelitian ini dapat mendorong adopsi *blockchain* dalam pelaporan pajak, dimana CPP diverifikasi secara real-time, mengurangi penghindaran pajak di rantai pasokan global. Hasil dari penelitian ini sangat relevan untuk perusahaan ekspor Indonesia, mengurangi sanksi Internasional.

